

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

## Platinum Link

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki

**Polis Asuransi** adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/ atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

**Penting untuk dibaca :**

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

Istilah	Definisi
<b>Pemegang Polis</b>	Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
<b>Tertanggung</b>	Orang yang Namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis.
<b>Polis</b>	Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi : PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endosemen) bila ada, dan /atau dokumen-dokumen lainnya yang tidak terpisahkan dari Polis.
<b>Premi</b>	Sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis, yang terdiri dari Premi Target, Premi Top Up Terjadwal, dan Premi Top Up Tidak Terjadwal.
<b>Uang Pertanggungan</b>	Sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.

Istilah	Definisi
<b>Nilai Investasi</b>	Nilai saldo Unit yang dihitung berdasarkan perkalian Harga Unit dengan jumlah Unit Pemegang Polis pada saat tertentu.
<b>Dana Investasi</b>	Jenis dana yang ditawarkan oleh Penanggung untuk pengalokasian investasi yang berlaku untuk jenis pertanggungan berdasarkan Polis ini sesuai dengan pilihan Pemegang Polis.

## Platinum Link

<b>Jenis Produk</b>	:	Asuransi Jiwa <i>Unit Link</i> - Premi Reguler
<b>Deskripsi Produk</b>	:	Produk Asuransi Jiwa <i>Unit Link</i> yang memberikan perlindungan jiwa dengan pengelolaan dana untuk hasil investasi.
<b>Premi</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum Premi Target Tahunan : Rp 24.000.000</li> <li>• Minimum Premi Target Semesteran : Rp 12.000.000</li> <li>• Minimum Premi Target Triwulan : Rp 6.000.000</li> <li>• Minimum Premi Target Bulanan : Rp 2.000.000</li> </ul>
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	:	Sesuai dengan umur masa pertanggungan.
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	:	Tahunan, Semesteran, Triwulan dan Bulanan.
<b>Mata Uang</b>	:	Rupiah.
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	:	30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak Nilai Investasi Polis menjadi nol atau negatif setelah dipotong biaya bulanan dimana jumlah unit tidak mencukupi untuk membayar biaya bulanan yang jatuh tempo. Pertanggungan akan tetap berlaku selama Masa Leluasa apabila Premi dibayarkan selambat-lambatnya pada akhir Masa Leluasa.
<b>Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)</b>	:	14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung
<b>Masa Pertanggungan</b>	:	Sampai dengan umur 100 (seratus) tahun.
<b>Manfaat Asuransi</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaat Meninggal Dunia <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit maupun Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Nilai Investasi serta dikurangi dengan Biaya-Biaya terutang (bila ada), dan Polis berakhir.</li> </ol> </li> </ol>

- b. Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum Umur 5 (lima) tahun, pembayaran Uang Pertanggungan yang berlaku adalah seperti tabel di bawah ini :

Umur Pada Saat Meninggal Dunia	Terhadap Uang Pertanggungan
≤ 1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%
≥ 5 tahun	100%

2. Manfaat Tambahan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan  
Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan pada Umur tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan tersebut mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan manfaat tambahan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan namun tidak dapat melebihi Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
3. Manfaat Akhir Kontrak  
Jika Tertanggung hidup pada Tanggal Berakhir Kontrak, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar Nilai Investasi.

**Uang Pertanggungan** : Mengacu pada minimum dan maksimum Uang Pertanggungan sebagai pengali dari Premi Target Tahunan.

# Asuransi Tambahan

---

## 1. Accidental Death

Manfaat akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal karena kecelakaan.

## 2. Accidental Death and Disablement

Manfaat akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal atau cacat karena kecelakaan.

## 3. Dread Disease

Manfaat akan dibayarkan apabila Tertanggung pertama kali didiagnosa menderita salah satu dari 50 penyakit kritis yang ditanggung, dan manfaat tidak mengurangi manfaat asuransi dasar.

## 4. Early Dread Disease Care

Manfaat akan dibayarkan apabila Tertanggung pertama kali didiagnosa menderita salah satu dari 108 (seratus delapan) Penyakit Kritis yang dikelompokkan menjadi empat tahap penyakit kritis yaitu mulai Tahap Awal, Tahap Menengah, Tahap Lanjutan dan hingga Tahap Parah, dan manfaat tidak mengurangi manfaat asuransi dasar.

## 5. Hospital Cash

Manfaat santunan harian rawat inap akan dibayarkan apabila Tertanggung dirawat inap karena sakit maupun kecelakaan. Harap diperhatikan bahwa pengajuan Asuransi Tambahan tidak dapat disetujui apabila nasabah mencapai umur 61(enam puluh satu) tahun pada saat Polis diterbitkan.

## 6. Premium Waiver

Manfaat pembayaran Premi Target dan *Top Up* terjadwal (jika ada) sampai dengan umur Tertanggung 65 (enam puluh lima) tahun jika Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap dan Total.

## 7. Enhanced Premium Waiver

Manfaat pembayaran Premi Target dan *Top Up* terjadwal (jika ada) sampai dengan umur Tertanggung 65 (enam puluh lima) tahun apabila Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap dan Total atau pertama kali didiagnosa menderita satu dari 50 (lima puluh) Penyakit Kritis, mana yang lebih dahulu terjadi.

## 8. Payor Premium Waiver

Manfaat pembayaran Premi Target dan *Top Up* terjadwal (jika ada) sampai dengan umur Pemegang Polis 65 (enam puluh lima) tahun apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dinyatakan Cacat Tetap dan Total, mana yang lebih dahulu terjadi.

## 9. Spouse Premium Waiver

Manfaat pembayaran Premi Target dan *Top Up* terjadwal (jika ada) sampai dengan umur Suami/Istri Pemegang Polis 65 (enam puluh lima) tahun apabila Suami/Istri Pemegang Polis meninggal dunia atau dinyatakan Cacat Tetap dan Total, mana yang lebih dahulu terjadi.

## 10. Enhanced Payor Premium Waiver

Manfaat pembayaran Premi Target dan *Top Up* terjadwal (jika ada) sampai dengan umur Pemegang Polis 65 (enam puluh lima) tahun apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dinyatakan Cacat Tetap dan Total atau pertama kali didiagnosa menderita satu dari 50 (lima puluh) Penyakit Kritis, mana yang lebih dahulu terjadi.

## 11. Spouse Premium Waiver

Manfaat pembayaran Premi Target dan *Top Up* terjadwal (jika ada) sampai dengan umur Suami/Istri Pemegang Polis 65 (enam puluh lima) tahun apabila Suami/Istri Pemegang Polis meninggal dunia atau dinyatakan Cacat Tetap dan Total, mana yang lebih dahulu terjadi.

## 12. Enhanced Spouse Premium Waiver

Manfaat pembayaran Premi Target dan *Top Up* terjadwal (jika ada) sampai dengan umur Suami/Istri Pemegang Polis 65 (enam puluh lima) tahun apabila Suami/Istri Pemegang Polis meninggal dunia atau dinyatakan Cacat Tetap dan Total atau pertama kali didiagnosa menderita satu dari 50 (lima puluh) Penyakit Kritis, mana yang lebih dahulu terjadi.

## 13. Guaranteed Insurability Option

Manfaat asuransi berupa penambahan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar bagi Tertanggung dengan membeli Asuransi Dasar baru tanpa memerlukan seleksi risiko ulang (*re-underwriting*).

## 14. Premier Care Protection

Manfaat penggantian Biaya Rawat Inap dan Pembedahan akan dibayarkan sampai dengan batas maksimum yang tertera dalam Tabel Manfaat apabila Tertanggung dirawat inap karena sakit maupun kecelakaan dengan pilihan perhitungan Pro-Rata dan Non Pro-Rata.

## Pilihan Dana Investasi

No.	Nama Dana Investasi	Dana Investasi diinvestasikan pada Instrumen		
		Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Saham
1.	Chubb Rupiah Stable Fund	0%-79%	0%-79%	0%-79%
2.	Chubb Rupiah Managed Fund	0%-20%	80%-100%	N/A
3.	Chubb Rupiah Money Market Fund	100%	N/A	N/A

## Biaya Platinum Link

**Alokasi Premi Target** :

- Tahun ke-1 : 100%
- Tahun ke-2 : 100%
- Tahun ke-3 : 100%
- Tahun ke-4 dan seterusnya : 100%

**Biaya Premi Top Up** : Top Up Terjadwal dan Top Up Tidak Terjadwal : 95%

**Biaya Administrasi & Biaya Asuransi** :

- Biaya Polis
  - Rp35.000/bulan untuk pembayaran tahunan dan semesteran.
  - Rp40.000/bulan untuk pembayaran kuartalan.
  - Rp45.000/bulan untuk pembayaran bulanan.
- Biaya polis dikenakan setiap bulan mulai bulan ke-1 dan seterusnya selama masa berlakunya pertanggungan, yang besarnya tergantung pada frekuensi pembayaran Premi.
- Biaya Asuransi dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan, Umur, dan jenis kelamin Tertanggung dikenakan setiap bulan mulai bulan ke-1 dan seterusnya selama masa berlakunya pertanggungan.
- Biaya Asuransi Tambahan TIDAK DIJAMIN. Biaya Asuransi Tambahan yang dikenakan untuk tahun-tahun berikutnya bergantung pada umur tertanggung dan pada tarif biaya asuransi yang berlaku pada waktu tersebut sesuai yang diberitahukan oleh Penanggung.

**Biaya Pengelolaan Dana Tahunan (terhadap Nilai Investasi)** :

Nama Dana Investasi	Persentase
Chubb Rupiah Managed Fund	2%
Chubb Rupiah Stable Fund	1,75%
Chubb Rupiah Money Market Fund	1%

**Biaya Pemindahan/  
Switching Fee** :

- Bebas dua kali Biaya Pemindahan Nilai Investasi per tahun Polis.
- Pemindahan Nilai Investasi selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp50.000 per transaksi.

# Biaya Platinum Link

---

**Biaya Penarikan  
Sebagai Nilai Investasi**

:

Faktor Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi	
Tahun ke-1	65%
Tahun ke-2	65%
Tahun ke-3	50%
Tahun ke-4	35%
Tahun ke-5	15%
Tahun ke-6 dan seterusnya	0%

- Jumlah minimum penarikan sebagian Nilai Investasi adalah Rp1.000.000 dengan sisa dana minimum dari nilai investasi sejumlah Rp 5.000.000 atau sejumlah sisa biaya asuransi yang terutang, mana yang lebih besar.
- Setiap penarikan Nilai Investasi yang dilakukan akan mengurangi besarnya Nilai Investasi dan dapat mengakibatkan Polis berhenti berlaku (*lapsed*).

**Biaya Penebusan Polis**

:

Faktor Biaya Penebusan Polis	
Tahun ke-1	65%
Tahun ke-2	65%
Tahun ke-3	50%
Tahun ke-4	35%
Tahun ke-5	15%
Tahun ke-6 dan seterusnya	0%

**Biaya Polis Berhenti  
Berlaku (*Lapsed*)**

:

Tidak berlaku.

**Biaya Komisi**


:

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi dan biaya pemasaran (bila ada).

# Kinerja Historis (Performance)

## 1. Chubb Rupiah Stable Fund

### Grafik Kinerja



### Kinerja Investasi\*

#### Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Jun 2023	Jul 2023	Agus 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024
Chubb Rupiah Stable Fund	0.59%	0.20%	0.00%	-1.52%	-1.17%	2.58%	1.23%	0.21%	0.15%	-1.11%	-2.19%	2.00%
100% IBPA Bond Index	1.10%	0.63%	-0.16%	-1.06%	-1.61%	2.77%	1.26%	0.52%	0.57%	0.17%	-1.43%	1.64%

#### Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2019	2020	2021	2022	2023
Chubb Rupiah Stable Fund	8.02%	38.80%	0.64%	0.45%	6.15%
100% IBPA Bond Index	14.08%	14.87%	5.38%	3.46%	8.65%

Tolak Ukur : 100% IBPA Bond Index


\*Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang.

### Alokasi Sektor Industri

Obligasi Pemerintah  
Bank

## 2. Chubb Rupiah Managed Fund

### Grafik Kinerja



### Kinerja Investasi\*

#### Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Jun 2023	Jul 2023	Agus 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024
Chubb Rupiah Managed Fund	2.35%	0.97%	0.10%	-1.16%	-3.43%	2.76%	0.62%	0.99%	1.33%	0.46%	-2.30%	-0.99%
60% IHSG + 40% BINDO	0.46%	3.89%	0.29%	-0.23%	-2.66%	4.77%	2.65%	-0.83%	1.46%	-0.35%	-0.78%	-3.41%

#### Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2019	2020	2021	2022	2023
Chubb Rupiah Managed Fund	5.25%	-1.04%	-1.44%	6.06%	5.10%
60% IHSG + 40% BINDO	7.41%	15.73%	9.87%	4.06%	6.27%

Tolak ukur : 60% IHSG + 40% BINDO


\*Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang.

### Alokasi Sektor Industri

Obligasi Pemerintah  
Bank  
Telekomunikasi  
Kesehatan  
Lainnya

## 3. Chubb Rupiah Money Market Fund

### Grafik Kinerja



### Kinerja Investasi\*

#### Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Jun 2023	Jul 2023	Agus 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024
Chubb Rupiah Money Market Fund	0.05%	0.38%	0.29%	0.35%	0.30%	0.40%	0.36%	0.33%	0.50%	0.41%	0.40%	0.53%
Rata - rata Bunga Deposito	0.23%	0.29%	0.27%	0.16%	-0.25%	0.15%	0.15%	0.17%	0.15%	0.15%	0.16%	0.16%

#### Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2019	2020	2021	2022	2023
Chubb Rupiah Money Market Fund	2.33%	18.27%	2.84%	1.91%	3.75%
Rata - rata Bunga Deposito	5.05%	4.38%	3.15%	2.71%	2.33%

Tolak ukur : Rata - rata Bunga Deposito

\*Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang.

### Alokasi Sektor Industri

Bank  
Pulp & Paper  
Lembaga Keuangan

\* Angka yang disetahunkan

\*\* Data per Mei 2024

### Catatan :

Perhitungan Nilai Unit Harian (Daily NAV) dipublikasikan di website <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/daily-nav.html>

Informasi lengkap mengenai tolok ukur setiap pilihan dana investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi (Fund Fact Sheet) yang terdapat di website <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/daily-nav.html>

# Persyaratan Pengajuan

---

**Usia Masuk Pemegang Polis** : 18 Tahun - 70 Tahun.

**Usia Masuk Tertanggung** : 30 Hari - 65 Tahun.

**Ketentuan Underwriting** : *Full underwriting.*

## **Menyampaikan informasi atau dokumen berupa:**

- Formulir Pengajuan;
- Kartu Identitas; dan
- Dokumen pendukung lainnya.
- Masa Tunggu (*Waiting Period*): Tidak Ada.
- Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis (mana yang terakhir), di mana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Tertanggung dalam PPAJ serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggungan. Jika kemudian hari ternyata pengisian PPAJ dan keterangan lain yang dibuat dalam rangka pertanggungan ini tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik sengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya pertanggungan, maka Penanggung berhak untuk membatalkan Polis, kecuali Polis telah lebih dari Masa Uji 2 (dua) tahun (*Incontestable Period*).

**Permohonan Pengajuan** :

- Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya
- Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.

**Pengajuan Keluhan/** : **Melalui Layanan sebagai berikut:**

**Pertanyaan**

- Chubb Life Care : 14087
- E-mail : ChubbCare.ID@chubb.com
- WhatsApp : 0815 848 14087

**Jam Pelayanan *Walk-In Customer* dan *Contact Center* adalah  
Senin-Jumat 08.00-17.00 WIB**

## **Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan:**

- **Penyampaian keluhan**  
Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.



# Persyaratan Pengajuan

---

- **Penanganan keluhan**
  - Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui tim penanganan keluhan.
  - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.
- **Penyelesaian keluhan**
  - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
  - Nasabah akan menerima informasi dari tim penanganan keluhan baik melalui Telepon, SMS, WhatsApp, e-mail bahwa keluhan telah di selesaikan oleh tim penanganan keluhan.
  - Penanganan keluhan secara lisan akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

## **Ketentuan Lain -Lain**

- :
1. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis.
  2. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
  3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
  4. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terkait dengan perubahan yang disampaikan pada poin 1 (satu) dalam waktu yang sudah diberikan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
  5. Setiap Perubahan Polis termasuk ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 Ketentuan Umum Polis ini akan dituangkan dalam surat Perubahan Polis (Endosemen).
  6. Cuti Premi hanya dapat diberlakukan atas permintaan atau persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Cuti Premi diberlakukan. Apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak mengajukan Cuti Premi kepada Penanggung, maka Penanggung akan mengembalikan seluruh Nilai Investasi (bila ada) yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada saat tanggal transaksi dan Polis Berhenti Berlaku.
  7. Penilaian harga unit dilakukan setiap hari dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing dana investasi.

# Risiko-risiko

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:

Jenis Risiko	Penjelasan
<b>Risiko Pasar</b>	Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
<b>Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik</b>	Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.
<b>Risiko Likuiditas</b>	Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.
<b>Risiko Gagal Bayar</b>	Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.
<b>Risiko Nilai Tukar</b>	Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.
<b>Risiko Kredit</b>	Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
<b>Risiko Klaim</b>	Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.

## Risiko-risiko

Jenis Risiko	Penjelasan
<b>Risiko Polis Berakhir</b>	Polis Berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi: a. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak. b. Tertanggung meninggal dunia. c. Penebusan Nilai Investasi. d. Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.
<b>Risiko Polis Berhenti Berlaku</b>	Polis berhenti berlaku apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi: a. Premi tidak dibayar dalam Masa Leluasa dan Pemegang Polis tidak mengajukan permintaan Cuti Premi. b. Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya sebagaimana tercantum dalam Polis.
<b>Risiko Polis Berhenti</b>	Polis Berhenti apabila Penanggung menemukan Pemegang Polis, dan/ atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/ atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
<b>Risiko Penurunan Nilai Investasi</b>	Besarnya Nilai Investasi yang terbentuk pada polis dapat meningkat/ menurun, tergantung kepada kondisi investasi secara umum sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Unit.

Dengan Polis Berakhir, Polis Berhenti Berlaku, atau Polis Berhenti maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

## Tabel Risiko Dana Investasi

Jenis Dana Investasi	Tingkat Risiko
Chubb Rupiah Managed Fund	Menengah-Tinggi
Chubb Rupiah Stable Fund	Rendah-Menengah
Chubb Rupiah Money Market Fund	Rendah

# Ilustrasi



**Bapak Andi** berusia **35 tahun** membeli produk **Platinum Link** dengan Uang Pertanggungans sebesar **Rp150.000.000** dengan Masa Pembayaran **Premi 10 tahun** dan pembayaran **Premi secara tahunan**. Bapak Andi memilih dana investasi dengan alokasi 25% ke Rupiah Managed Fund, 25% ke Rupiah Money Market Fund, dan 50% ke Rupiah Stable Fund.



**Premi Target** : Rp30.000.000 per tahun.

**Total Premi**: Rp30.000.000

## Simulasi Manfaat Meninggal

Umur Tertanggung Pada Saat Meninggal Dunia	Persentase Uang Pertanggungans atau Nominal
≤ 1 tahun	20% atau Rp 30.000.000
2 tahun	40% atau Rp 60.000.000
3 tahun	60% atau Rp 90.000.000
4 tahun	80% atau Rp 120.000.000
≥ 5 tahun	100% atau Rp 150.000.000

## Simulasi Manfaat Meninggal

Tahun ke	Umur	Pembayaran Premi		Rencana Transaksi Tambahan		Biaya		Estimasi Nilai Investasi <sup>2)</sup>			Estimasi Manfaat Meninggal <sup>3)</sup>		
		Premi Target	Top Up Terjadwal	Top Up Tidak Terjadwal <sup>1)</sup>	Penarikan	Biaya Akuisisi	Biaya Asuransi	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	35	30.000	0	0	0	0	536	23.379	23.645	25.441	173.379	173.645	175.441
2	36	30.000	0	0	0	0	561	46.499	47.264	52.572	196.499	197.264	202.572
3	37	30.000	0	0	0	0	588	69.361	70.856	81.507	219.361	220.856	231.507
4	38	30.000	0	0	0	0	617	91.965	94.419	112.365	241.965	244.419	262.365
5	39	30.000	0	0	0	0	644	114.317	117.956	145.279	264.317	267.956	295.279
6	40	30.000	0	0	0	0	672	141.788	146.864	185.979	291.788	296.864	335.979
7	41	30.000	0	0	0	0	707	168.950	175.737	229.390	318.950	325.737	379.390
8	42	30.000	0	0	0	0	746	195.801	204.572	275.691	345.801	354.572	425.691
9	43	30.000	0	0	0	0	795	222.335	233.357	325.067	372.335	383.357	475.067
10	44	30.000	0	0	0	0	855	248.543	262.750	377.713	398.543	412.082	527.713
11	45	0	0	0	0	0	912	244.733	260.750	401.829	394.733	410.750	551.829
12	46	0	0	0	0	0	980	240.894	259.350	427.502	390.894	409.350	577.502
13	47	0	0	0	0	0	1.058	237.016	257.873	454.828	387.016	407.873	604.828
14	48	0	0	0	0	0	1.139	233.095	256.314	483.914	383.095	406.314	633.914
15	49	0	0	0	0	0	1.220	229.134	254.675	514.880	379.134	404.675	664.880
16	50	0	0	0	0	0	1.295	225.137	252.960	547.880	375.137	402.960	697.880
17	51	0	0	0	0	0	1.358	221.118	251.183	582.997	371.118	401.183	732.997
18	52	0	0	0	0	0	1.407	217.090	249.356	620.456	367.090	399.356	770.456
19	53	0	0	0	0	0	1.448	213.062	247.488	660.402	363.062	397.488	810.402
20	54	0	0	0	0	0	1.493	209.029	245.576	702.998	359.029	395.576	852.998
21	55	0	0	0	0	0	1.607	204.923	243.549	748.351	354.923	393.549	898.351
22	56	0	0	0	0	0	1.751	200.715	241.379	796.616	350.715	391.379	946.616
23	57	0	0	0	0	0	1.928	196.373	239.031	847.956	346.373	389.031	997.956
24	58	0	0	0	0	0	2.129	191.875	236.483	902.552	341.875	386.483	1.052.552
25	59	0	0	0	0	0	2.336	187.215	233.727	960.620	337.215	383.727	1.110.620
46	80	0	0	0	0	0	12.233	25.545	97.377	3.539.430	175.545	247.377	3.689.430
56	90	0	0	0	0	0	29.256	***	***	6.518.741	***	***	6.668.741
65	99	0	0	0	0	0	57.980	***	***	11.205.538	***	***	11.355.538

# Ilustrasi

---

## Catatan:

- Besarnya nilai investasi yang terbentuk pada polis ini dapat meningkat/menurun, tergantung pada harga unit atau faktor biaya-biaya sebagaimana disebutkan di atas, sehingga dapat lebih besar atau lebih kecil dari dana yang diinvestasikan oleh Pemegang Polis.
- Manfaat dalam ilustrasi ini dibuat berdasarkan asumsi tingkat hasil investasi tahunan yang tetap, namun hasil investasi tidak dijamin akan sama dengan hasil investasi sebelumnya.
- Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.
- Metode perhitungan unit untuk setiap jenis Dana Investasi adalah nilai Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit yang dibentuk dari Dana Investasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan pajak pada tanggal perhitungan yang bersangkutan dan dihitung secara periodik. Nilai investasi adalah nilai perkalian harga unit dengan jumlah unit Pemegang Polis pada saat tertentu.
- Ilustrasi ini hanya merupakan gambaran perkiraan kinerja investasi dari jenis Dana Investasi yang dipilih dan bukan merupakan jaminan atas kinerja investasi. Produk unit link akan memberikan hasil investasi optimal apabila dana diinvestasikan sesuai dengan ketentuan, kondisi dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pembatalan polis atau penarikan dana lebih awal akan mempengaruhi hasil perkembangan investasi dan mengakibatkan hasil investasi yang tidak optimal.

# Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

## Klaim Meninggal Dunia

- Dokumen - dokumen yang tercantum dalam ketentuan Polis dan wajib diserahkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia kepada Penanggung :
  - Formulir asli, terdiri dari:
    - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar;
    - Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh dokter;
  - Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai;
  - Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) berupa surat keterangan meninggal dari kelurahan sesuai dengan bukti identitas Tertanggung;
  - Fotokopi bukti identitas pengaju, Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
  - Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan;
  - Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
  - Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung dinyatakan hilang; dan
  - Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung untuk mengajukan klaim.
- Dalam hal pengajuan klaim tidak memerlukan proses investigasi, maka Penanggung akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.

# Klaim

## Klaim Manfaat Akhir Kontrak

1. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
2. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai;
3. Fotokopi bukti identitas pihak yang mengajukan klaim; dan
4. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung dalam rangka pengajuan klaim.

## Pengecualian

1. Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.
2. Penanggung dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab yang tercantum dalam Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan.
3. Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan adalah sebagai berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, waras atau tidak waras.
  - b. Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan.
  - c. Tindak kejahatan dan percobaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.
  - d. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya (termasuk perkelahian), kecuali dalam upaya mencoba menyelamatkan jiwa.
  - e. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, teroris, pembajakan, penculikan, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil.
  - f. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin.
  - g. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olah-raga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya.
  - h. Pekerja/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung.
  - i. Kehamilan, kelahiran, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang timbul dari padanya.
  - j. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/ zat-zat kimia.
  - k. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter).



# Pertanyaan yang Sering Diajukan

## Polis

### ***Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?***

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Data Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

### ***Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?***

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut :

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

## Manfaat Asuransi

### ***Apakah saya dapat menarik sebagian atau penebusan dana investasi saya ?***

Penarikan dana sebagian (partial withdrawal) dapat dilakukan atas nilai investasi yang telah terbentuk dalam Polis Anda kapanpun Anda butuhkan. Penarikan dana sebagian (partial withdrawal) ataupun penebusan Polis (surrender) akan dikenakan biaya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

<b>Tahun Polis ke-</b>	<b>Faktor Biaya Penarikan Sebagian atau Penebusan Dana Investasi (Persentase dari Jumlah Penarikan)</b>
1	60%
2	60%
3	45%
4	30%
5	15%
6 dan seterusnya	0%

### **Nilai investasi menjadi hak Pemegang Polis atau Tertanggung yang dapat digunakan untuk:**

1. Pembayaran Biaya Asuransi untuk produk dasar dan biaya produk Asuransi Tambahan (jika ada) berdasarkan Polis Asuransi;
2. Pembayaran biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas resiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi secara reguler sebagaimana yang disepakati dalam Polis Asuransi; dan
3. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis atau Tertanggung, baik melalui penarikan sebagian Nilai Investasi dalam periode asuransi oleh Pemegang Polis ataupun pembayaran Nilai Invesetasi pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) & (2), dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) & (2).

# Pertanyaan yang Sering Diajukan

---

## Premi

***Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?***

Selama Anda tidak melakukan perubahan polis, Premi Anda besarnya akan sama setiap pembayaran Premi dimana Premi yang akan Anda bayarkan terdiri dari Premi dasar dan Premi *Top-Up* berlaku (jika ada).

***Apakah bukti yang Saya terima jika telah membayar Premi Asuransi melalui pendebitan kartu kredit atau rekening tabungan?***

Transaksi pendebitan yang tercantum pada lembar tagihan kartu kredit atau rekening tabungan Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi atau jika Anda memiliki metode pembayaran Premi melalui transfer, bukti transfer Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi.

***Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?***

PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi Anda selama Masa Leluasa dan akan memberikan keleluasaan kepada Anda apakah akan melanjutkan pembayaran polis Anda atau Anda akan memanfaatkan fasilitas cuti premi dimana Polis Anda akan tetap aktif selama nilai investasi Polis Anda cukup untuk membayar biaya bulanan yang terdiri dari biaya asuransi, biaya asuransi tambahan (jika ada), biaya administrasi dan biaya pemeliharaan polis (jika ada). Ketika nilai investasi polis Anda tidak cukup untuk membayar biaya bulanan, maka status polis akan menjadi tidak aktif (*lapse*) dan perlindungan Asuransi Anda akan menjadi batal dengan sendirinya. Polis Asuransi Anda dapat dipulihkan secara otomatis apabila Anda telah memenuhi ketentuan pemulihan polis yang ditentukan oleh PT Chubb Life Insurance Indonesia.

# Catatan

1. **Platinum Link** merupakan produk asuransi jiwa *Unit Link*. Komponen investasi dalam **Platinum Link** mengandung risiko. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.
2. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Platinum Link**.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari PAYDI **Platinum Link** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada **www.chubb.com/id**
4. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Platinum Link** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Disclaimer (Penting untuk Dibaca) :

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/perwakilan/pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.

### PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230. Tel : 021 2356 8888  
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com  
[www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)